

Renstra 2021-2026

RENCANA STRATEGIS 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021**



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

Menimbang : d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman

kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- e. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan menyediakan suatu acuan

dan Permukiman dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NO. R. 67



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 dapat terselesaikan tepat waktu. program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan atas usulan dari setiap bidang dan seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan mengacu kepada tugas pokok, fungsi, kewenangan dan urusan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu program dan kegiatan tersebut disempurnakan dengan usulan dari para pihak terkait lingkungan hidup dan perumahan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Strategi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2021-2026. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur/reviu sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesainya penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk pembangunan lingkungan hidup dan perumahan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun selanjutnya.

Sarilamak, 23 September 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



dr. H. ADEL NOFIARMAN
NIP. 19650914 198803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	I-1
PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II	II-2
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-2
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-19
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-19
2.2.1. Sarana Prasarana	II-21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	III-38
BAB III	III-1
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-6
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi.....	III-11

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-26
3.4.1	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	III-26
3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-28
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	III-31
BAB IV	IV-1
TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	V-1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1	Strategi	V-1
5.2	Kebijakan	V-2
BAB VI	VI-1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	VII-1
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	VIII-1
PENUTUP	VIII-1
Lampiran Cascading	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang.....	II-21
Tabel 2.3	Inventarisasi Sarana Prasarana.....	II-21
Tabel 2.4	Inventarisasi Sarana Prasarana Laboratorium.....	II-23
Tabel 2.5	Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	II-28
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	II-54
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHPP.....	II-55
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-4
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan Pendorong Layanan Perangkat daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.....	III-10
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-7
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	VII-3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 67 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 September 2021

HAL : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021- 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Selanjutnya RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan. Rencana Strategis tersebut merupakan perwujudan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan Renstra kementerian/lembaga melalui penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana perangkat daerah tersebut juga disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perencanaan pembangunan dan penelitian-pengembangan (Bapelitbang) serta pemangku kepentingan

yang terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, rencana Perangkat Daerah baik berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan : 1) persiapan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) forum perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 5) penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

31. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
33. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

- Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 43. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 44. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); dan
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

55. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara operasional dan teknis sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menjabarkan tujuan sasaran strategi, program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam kurun waktu 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dengan tujuan :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jajaran perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman.

II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya. bagian ini juga mengungkap capaian penting yang telah dihasilkan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), mengungkap program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan juga menginformasikan hambatan dan kendala utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dalam periode Rencana Strategis Perangkat Daerah saat ini.

III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikemukakan dengan menyertakan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan terlebih dahulu dilakukan indentifikasi permasalahan yang ada. Pada

bagian ini juga dikemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Lebih lanjut pada bagian ini dikemukakan telaahan Rencana Strategis kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah Propinsi yang terkait. Terakhir pada bagian ini dikupas tentang rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan juga penentuan isu-isu strategis.

IV. Tujuan dan Sasaran

Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah ditampilkan dengan menyertakan pilihan indikator kinerja.

V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam bagian ini ditunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini merupakan perwujudan dan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota.

VIII. Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Lampiran Cascading

Pada bagian ini berisikan tentang cascading Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota berwenang melaksanakan bidang urusan perumahan rakyat dan bidang urusan lingkungan hidup. Mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, perangkat daerah ini terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dengan dibantu oleh 4 (empat) bidang-bidang. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan Lingkungan Hidup dan urusan Perumahan Rakyat. Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. *Kepala Dinas;*
- b. *Sekretariat*, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. *Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup*
 1. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. *Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan*, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional Penanganan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan
 3. Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- e. *Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup*, terdiri dari:

1. Seksi Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- f. *Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- g. *Unit Pelaksana Teknis*; dan
- h. *Kelompok Jabatan Fungsional*.



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Perangkat Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Perangkat Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas :

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Perangkat Daerah;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Perangkat Daerah;
 - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Perangkat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Perangkat Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Perangkat Daerah;
- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Perangkat Daerah;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perangkat Daerah;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;

- o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Perangkat Daerah;
- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Perangkat Daerah;
- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program kerja Perangkat Daerah;
- x. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal Perangkat Daerah;
- z. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.*
- b. *Sub Bagian Keuangan.*
- c. *Sub Bagian Program dan Pelaporan*

2. Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengkajian serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan Norma Standar Prodedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap Perencanaan, Pengkajian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung-jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan penilaian instrumen ekonomi lingkungan hidup dan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan dokumen lingkungan hidup;
- g. Melakukan koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sosialisasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Dokumen Perencanaan Kebijakan Rencana Program Kabupaten;

- j. Mengkoordinasikan penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup skala Kabupaten;
- k. Melakukan koordinasi pengintegrasian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap perencanaan pembangunan;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- q. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. *Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- b. *Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan*

c. *Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.*

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Pertamanan

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - c. Pelaksanaan NSPK dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - e. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Adipura;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - h. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - i. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- j. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - k. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Pengembangan pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, perizinan, dan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha

- pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - i. Mengkoordinir kebijakan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - j. Mengkoordinir pengembangan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan, terdiri dari :

- a. *Seksi Operasional Penanganan Sampah;*
- b. *Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan*
- c. *Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka*

4. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
- f. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penataan hukum lingkungan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. *Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;*
- b. *Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan*
- c. *Seksi Penataan Hukum Lingkungan Hidup.*

5. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
 - c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan urusan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - e. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan terhadap perumahan, kawasan permukiman dan prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU);

- f. Penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Urainan tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. Menyusun perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Menyelenggarakan kegiatan urusan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);

- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU);
- j. Menyusun laporan kinerja bidang; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. *Seksi Perumahan;*
- b. *Seksi Kawasan Permukiman; dan*
- c. *Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.*

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Untuk mengemban kewenangan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman didukung oleh 36 (tiga puluh enam) pegawai yang berstatus PNS dan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang berstatus kontrak atau pegawai harian lepas (PHL). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 26 (dua Puluh enam) orang pegawai adalah laki-laki dan sebanyak 10 (sepuluh) orang pegawai berstatus PNS adalah perempuan. Untuk jenis kelamin tenaga harian lepas, sebanyak 50 (lima puluh) orang pegawai adalah laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang pegawai adalah perempuan. Secara keseluruhan, persentase perbandingan jenis kelamin pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah 65,27% laki laki dan 34.73% perempuan.

Sumber daya manusia dengan status PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berjumlah 36 orang, Sebanyak 2 (dua) orang pegawai mempunyai jenjang Pendidikan SMP, 3 orang SMA, 7 (tujuh) orang D3, 18 (delapan belas orang) orang S1 dan 6 (enam) orang S2. Secara lebih lengkap, jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan sesuai kondisi tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		Non-PNS		Jumlah
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	S3 (Doktoral)	-	-	-	-	-
2	S2 (Pasca Sarjana)	5	1	-	-	6
3	S1 (Sarjana)	13	5	4	7	31
4	Diploma III	4	3	2	4	11
5	SMA	2	1	8	2	13
6	SMP	2	-	29	7	38
7	SD	-	-	7	3	10
Total		26	10	50	23	109

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan perwujudan urusan dan kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengemban dua urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan urusan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dijabarkan lebih lanjut menjadi 5 (lima) sub urusan, sedangkan urusan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut menjadi 11 (sebelas) sub urusan. Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi ataupun golongan/ruang. Selanjutnya

menurut Golongan/ruang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat tergambar pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No	Golongan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	8	2	10
2	Golongan III	11	9	20
3	Golongan II	3	2	5
4	Golongan I	1	-	1
5	Non Golongan/PHL	50	23	73
Total		73	36	109

2.2.1. Sarana Prasarana

Penyelenggaraan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah didukung dengan ketersediaan aset atau sarana prasarana yang relatif memadai. Sesuai dengan kondisi tahun 2021, tercatat Perangkat Daerah diantaranya menguasai aset berupa gedung sebanyak 3 (tiga) unit, gedung laboratorium 1 (satu) unit, kendaraan operasional roda 6 sebanyak 3 (tiga) unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan dinas roda 3 atau becak motor sebanyak 19 (sembilan belas) unit dan terakhir kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 18 unit. Penyelenggaraan layanan juga didukung ketersediaan perangkat komputer 8 (delapan) unit dan laptop sebanyak 14 (empat belas) unit. Secara lebih lengkap inventarisasi sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercantum dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Inventarisasi Sarana Prasarana

No	Jenis	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	3
2.	Gedung Laboratorium	Unit	1
3	Kendaraan Operasional Roda 6	Unit	<u>3</u>

4	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	5
5	Kendaraan Dinas Roda 3 (Becak Motor)	Unit	19
6	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	18
7	Mesin Potong Rumput	Unit	3
8	Meja dan Kursi Kerja	Unit	90
9	Kursi Stainless	Unit	2
10	<i>Filling Cabinet</i>	Unit	5
11	Lemari Arsip	Unit	20
12	Lemari Kayu	Unit	4
13	Komputer PC	Unit	22
14	Laptop	Unit	<u>14</u>
15	Printer	Unit	15
16	In Focus	Unit	1
17	Mesin Ketik	Unit	1
18	<i>Handycam</i>	Unit	1
19	<i>Scanner</i>	Unit	3
20	Kipas Angin	Unit	5
21	AC Split	Unit	12
22	Meja Rapat	Unit	1
23	Layar Proyektor	Unit	1
24	Kursi Rapat	Unit	1
25	<i>Sound system</i>	Unit	1
26	Kamera Digital	Unit	5
27	<i>Fire Extingulsher (Racun Api)</i>	Unit	1

Salah satu bentuk layanan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam hal ini pengujian parameter dilakukan terhadap media lingkungan air dan udara. Pengujian ini juga mempunyai arti sangat penting dalam mendukung ketersediaan data kualitas lingkungan yang menjadi indikator kinerja kunci bidang lingkungan hidup berupa Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup. Dalam pelaksanaannya, pengujian kualitas lingkungan hidup dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan yang merupakan salah satu unit kerja mandiri pada perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pengujian kualitas lingkungan oleh laboratorium lingkungan telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang relatif mencukupi. Diantara peralatan yang tersedia antara lain alat uji kualitas air suhu, pH, DO, TDS, TSS, COD dan beberapa parameter yang lain. Untuk pengujian parameter kualitas udara terdapat HVAS untuk pengukuran partikulat udara. Secara lebih lengkap sarana dan prasarana laboratorium lingkungan ditampilkan pada Tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4 Inventarisasi Sarana Prasarana Laboratorium

No	Sarana Prasarana Laboratorium	Jumlah	
1	<i>Spektrofometer portable</i>	1	Unit
2	<i>Beaker Glass 100 ML</i>	1	Unit
3	<i>Beaker Glass 250 ML</i>	1	Unit
4	<i>Beaker Glass 1000 ML</i>	1	Unit
5	Gelas Ukur 25 ML	1	Unit
6	Gelas Ukur 250 ML	1	Unit
7	Tabung Reaksi	24	Unit
8	Corong Kaca	2	Unit
9	<i>Test Tube</i>	1	Unit
10	Erlenmeyer ukuran 100 ML	3	Unit
11	Erlenmeyer ukuran 250 ML	2	Unit
12	Erlenmeyer ukuran 1000 ML	1	Unit
13	<i>Analytical Balance</i>	1	Unit
14	Konduktometer	1	Unit
15	Buret	2	Unit
16	Rak Pipet	2	Unit
17	<i>Centrifuge Manual</i>	1	Unit

18	<i>COD Analisis System</i>	1	Unit
19	<i>Hot Plate Stirir</i>	1	Unit
20	Pipet Gondok ukuran 2 ML	2	Unit
21	Pipet Gondok ukuran 5 ML	2	Unit
22	Pipet Gondok ukuran 10 ML	2	Unit
23	Pipet takar ukuran 0,5 ML	2	Unit
24	Pipet takar ukuran 25 ML	2	Unit
25	Penjepit Tabung Reaksi	3	Unit
26	Sikat Tabung Reaksi	3	Unit
27	Sikat Tabung Reaksi	2	Unit
28	Bola Hisap	2	Unit
29	Kaca Arloji	2	Unit
30	Rak Tabung Reaksi	2	Unit
31	Peralatan Labor (<i>Adwa, Portable, Ph, Conductifity, TDS meter, Temperature porteble, Casio ProTrek</i>)	1	Paket
32	Lemari Asam	1	Unit
33	Spektrofotometer	1	Unit
34	Spectrofotometer UV VIS 1800	1	Unit
35	<i>Vacuum Pump</i>	1	Unit
36	<i>Desicator</i>	1	Unit
37	<i>Separately Funner Holder: for 2L</i>	3	Unit
38	<i>Shaker</i>	1	Unit
39	<i>Strirrer Hot Plate, digital</i>	1	Unit
40	<i>Turbidimeter</i>	1	Unit
41	<i>Water Sampler vertical</i>	1	Unit
42	<i>Current Meter</i>	1	Unit
43	Alat Ph Meter	1	Unit
44	<i>BOD Incubator</i>	1	Unit
45	Sendok Zat Spatula	1	Unit

46	Derigen Sample isi	4	Unit
47	Derigen aquadest isi	2	Unit
48	Ice Box	1	Unit
49	Statif Burret	2	Unit
50	Jarum Oanase	3	Unit
51	Kertas Saring	5	Unit
52	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas air	1	Paket
53	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas tanah	1	Paket
54	Alat Pengujian Kualitas Udara Portable dan Perlengkapannya	1	Paket
55	Alat Pengujian Kualitas Air Portable dan Perlengkapannya	1	Paket
56	<i>Current Meter</i>	1	Unit
57	Oven	1	Unit
58	Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Udara (<i>High Volume Air Sampler</i>)	1	Unit
59	pH Meter	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan masyarakat tersebut, ditetapkan satu indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan publik. Beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci. Indikator tersebut adalah Persentase Cakupan penyediaan Rumah Layak

Huni dan persentase PSU perumahan yang tertangani. Pada tahun rencana 2019, realisasi capaian dari indikator pertama adalah 19,10% dari target 16,4%. Adapaun realisasi dari indikator kedua adalah 8,02% dari target rencana 8,09%.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rayat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah Warga Negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar

fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Selain melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga melaksanakan beberapa pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan masyarakat tersebut antara lain :

1. Penerbitan rekomendasi pembangunan perumahan.
2. Penerbitan rekomendasi PSU.
3. Verifikasi penyerahan PSU Perumahan dan permukiman.
4. Verifikasi dan monitoring usulan rumah layak huni bagi MBR.
5. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat bencana.
6. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat relokasi program pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain:

1. Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha;
2. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara);
3. Penerbitan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3;
4. Penerbitan Rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air dan aplikasi limbah cair ke tanah (*land application*);
5. Kajian Teknis IPAL;

6. Jasa Penebangan/pemangkasan pohon;
7. Jasa Peminjaman RTH;
8. Layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan
9. Layanan pengelolaan persampahan.

Untuk mengukur kinerja layanan bidang lingkungan hidup, ditetapkan Indeks Kualits Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2019 adalah 67,88 dari target rencana 66,50. Selanjutnya pada tahun 2020, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 69,13 dari target sebesar 68,00. pengelolaan sampah dalam skala kabupaten dibandingkan dengan target pada secara nasional.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	70.00	-	n/a	64.70	65.00	66,50	68,00	70.00	-	64,70	67,15	67,88	69.13	70,05	-	1.00	1.03	1.04	1.01	1.00
Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	-	27,01	-	n/a	2,78	8,30	16,40	21,77	27,01	-	2,78	9.66	22,33	30,30	31,00	-	1.00	0,85	1,36	1,39	1,14
Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	-	20,09	-	n/a	0,63	2,09	8,09	14,09	20,09	-	0,63	2,07	8,09	14,79	15,02	-	1,00	3,28	1,00	1,04	0,74

Keterangan :

IKU = Indikator Kinerja Utama

IKK = Indikator Kinerja Kunci

Pada periode Rencana Strategis Renstra tahun 2016-2020 program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 13 (Tiga Belas) Program antara lain yaitu:

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan
- 3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sda
- 4) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
- 5) Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
- 6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- 7) Program Pemanfaatan Sumber Daya
- 8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 9) Program Perlindungan Kesadaran Dan Konservasi Sumber Daya
- 10) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 11) Program Pengembangan Perumahan
- 12) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 13) Program Pemberdayaan Perumahan

Pada tahun 2017 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mana kewenangan urusan kehutanan yang biasanya dilakukan dikabupaten kota tapi pada tahun 2018 kewenangan urusan kehutanan berpindah ke pemerintah provinsi, sehingga Program Rehabilitas Hutan Dan Lahan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan permukiman kabupaten lima puluh kota, baik tugas pokok dan fungsi urusan kehutanan maupun perencanaan dan penganggaran di nolkan pada renja dan DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan permukiman kabupaten lima puluh kota.

Secara umum realisasi keuangan dan fisik tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, dengan rata-rata persentase fisik dan keuangan di atas 90 % setiap tahunnya. Rasio antara realisasi dan anggaran program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 adalah sebesar 0,48 % , pada tahun 2017 sebesar 0,68 % , pada tahun 2018 sebesar 0,61 % , pada tahun 2019 sebesar 0,78 % dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,69 % . Rata-rata pertumbuhan anggaran program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 15,17 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 64,35%.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHPP

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	(2)	(3)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.002.410.770	898.576.850	1.004.996.706	1.131.887.000	675.322.200	997.732.226	895.655.130	967.366.837	1.070.965.699	667.119.293	1,00	1,00	0,96	0,95	0,99	(6,56)	97,77
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	6.000.000	12.480.000	6.339.000	2.499.000	2.499.000	6.000.000	12.477.000	6.339.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,70	99,98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.067.320	38.571.750	49.563.876	42.408.000	40.360.000	38.327.014	38.420.008	40.515.895	40.521.701	34.540.342	0,98	1,00	0,82	0,96	0,86	1,99	92,12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.000.000			5.600.000	3.700.000	2.000.000	-	-	5.600.000	3.700.000	1,00	-	-	1,00	1,00		60,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	312.665.000	357.460.000	318.330.000	383.833.000	326.229.000	309.365.000	355.507.000	303.447.000	380.656.000	324.480.000	0,99	0,99	0,95	0,99	0,99	2,24	98,47
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.663.500	3.614.000	10.000.000	6.520.000	3.467.000	3.663.500	3.613.500	9.999.000	6.518.000	3.466.500	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23,43	99,99
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	15.750.000	2.000.000	-	-	-	15.750.000	2.000.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	50,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.173.200	49.084.650	34.449.330	114.200.000	107.760.500	45.173.100	49.084.600	34.447.950	114.019.595	107.341.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51,18	99,89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.179.500	23.668.700	20.557.000	135.650.000	82.096.900	17.179.000	23.666.200	20.551.841	101.825.184	81.909.300	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	136,25	94,96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.867.500	61.600.000	10.000.000	5.915.500	4.480.000	2.866.500	61.600.000	9.999.500	5.870.000	4.474.500	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	474,83	99,81
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.324.750	130.503.750	40.000.000	224.301.500	21.700.000	266.824.750	129.794.275	26.352.000	215.988.200	21.700.000	1,00	0,99	0,66	0,96	1,00	62,47	92,29
Penyediaan Makanan dan Minuman	14.775.000	17.490.000	15.000.000	48.995.000	19.200.000	14.765.000	17.490.000	15.000.000	35.517.500	19.186.000	1,00	1,00	1,00	0,72	1,00	42,49	94,47
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	295.195.000	214.084.000	485.346.500	149.984.000	59.989.800	295.069.362	213.980.547	485.303.651	149.972.519	59.982.651	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(7,47)	99,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	878.057.980	443.792.000	527.625.170	158.577.000	139.174.674	877.842.126	416.951.700	490.957.525	158.186.597	136.627.771	1,00	0,94	0,93	1,00	0,98	(28,19)	96,98
Pengadaan Mebeler	10.000.000	94.350.000		20.000.000	40.000.000	10.000.000	71.070.000	-	20.000.000	40.000.000	1,00	0,75	-	1,00	1,00		75,07
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	345.394.000	155.612.000	185.000.000	25.000.000	4.009.079	345.394.000	155.612.000	183.510.000	24.995.048	4.008.000	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	(51,63)	99,83
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	145.725.700	139.500.000	92.625.170	113.577.000	95.165.595	145.509.851	135.939.700	92.177.525	113.191.549	92.619.771	1,00	0,97	1,00	1,00	0,97	(7,87)	98,76
Pengadaan kendaraan dinas /operasional	376.938.280	54.330.000	250.000.000	-	-	376.938.275	54.330.000	215.270.000	-	-	1,00	1,00	0,86	-	-	-	57,22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39.000.000	18.550.000	-	34.650.000	-	39.000.000	18.550.000	-	34.650.000	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	60,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	39.000.000	18.550.000		34.650.000		39.000.000	18.550.000		34.650.000		1,00	1,00		1,00			60,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	46.000.000	30.000.000	-	-	44.410.000	29.999.778	-	-	-	-	0,97	1,00	-	-	39,31
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	46.000.000	30.000.000	-	-	44.410.000	29.999.778	-	-	-	-	0,97	1,00	-	-	39,31
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.943.450	62.401.000	12.258.650	46.675.000	12.370.000	64.926.150	62.384.000	12.233.950	46.626.000	12.369.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,75	99,93
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.943.450	62.401.000	12.258.650	46.675.000	12.370.000	64.926.150	62.384.000	12.233.950	46.626.000	12.369.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,75	99,93
URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT	-	3.749.257.100	4.436.551.560	23.522.351.000	4.334.747.365	-	3.748.840.509	4.425.609.700	23.156.904.622	4.313.546.712	-	1,00	1,00	0,98	1,00	-	79,54

Program Pengembangan Perumahan		3.127.343.100	3.330.064.600	8.920.779.000	4.098.584.000		3.127.140.459	3.320.087.250	8.830.797.113	4.077.508.714		1,00	1,00	0,99	0,99		79,63	
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		3.127.343.100	3.330.064.600	8.920.779.000	4.070.642.000		3.127.140.459	3.320.087.250	8.830.797.113	4.049.588.714		1,00	1,00	0,99	0,99		79,63	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan					27.942.000					27.920.000					1,00		19,98	
Program Lingkungan Sehat Perumahan			406.938.360	643.540.000	215.066.365			406.516.550	638.748.096	214.955.365			1,00	0,99	1,00		59,82	
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin			406.938.360	643.540.000	215.066.365			406.516.550	638.748.096	214.955.365			1,00	0,99	1,00		59,82	
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		621.914.000	699.548.600	13.958.032.000	21.097.000		621.700.050	699.005.900	13.687.359.413	21.082.633		1,00	1,00	0,98	1,00		79,58	
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat		580.045.000	637.523.600	13.933.127.000	8.822.000		579.911.750	636.998.400	13.662.474.413	8.807.633		1,00	1,00	0,98	1,00		79,56	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		41.869.000	62.025.000	24.905.000	12.275.000		41.788.300	62.007.500	24.885.000	12.275.000		1,00	1,00	1,00	1,00		79,94	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		365.346.900	705.588.000	282.358.120	1.832.515.810	1.899.921.000	358.750.270	702.269.453	228.207.324	1.813.395.007	1.881.208.320	0,98	1,00	0,81	0,99	0,99	146,46	95,30
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan		365.346.900		116.905.100			358.750.270		116.690.000			0,98	1,00				39,60	
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah				87.305.000	110.894.960				36.066.824	107.722.960				0,41	0,97		27,69	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan				578.242.850	705.701.400				571.561.000	703.020.000				0,99	1,00		39,69	
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Parasarana Dan Prasarana Persampahan				926.158.500	1.124.701.600				919.056.927	1.111.840.320				0,99	0,99		39,62	
Bimbingan teknis persampahan		31.300.000	21.311.720	17.155.000			31.012.800	21.294.200	17.095.000			0,99	1,00	1,00			59,73	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan			15.463.800	54.880.000				15.363.800	54.565.089				0,99	0,99			39,76	
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan		95.125.000		29.578.000			94.788.153		29.255.331			1,00		0,99			39,71	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		579.163.000	41.372.500	115.606.500	69.518.000		576.468.500	38.792.500	114.138.700	66.348.000		1,00	0,94	0,99	0,95		77,49	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		745.690.725	658.739.850	1.127.815.380	1.865.197.025	231.848.402	733.506.038	642.018.456	589.080.053	1.680.626.415	223.349.402	0,98	0,97	0,52	0,90	0,96	9,34	86,90
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					7.184.268					7.184.268					1,00		20,00	
Pemantauan Kualitas Lingkungan		399.939.225	285.535.600	445.783.600	882.579.000	52.567.200	392.847.505	270.432.700	147.195.650	837.247.250	48.734.000	0,98	0,95	0,33	0,95	0,93	7,86	82,71
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		50.225.000	68.345.000	21.261.040	45.545.000	7.625.000	47.575.000	67.982.206	21.236.000	43.202.000	7.440.000	0,95	0,99	1,00	0,95	0,98	(0,46)	97,30
Pengelolaan B3 dan Limbah B3				18.337.660	83.169.525	9.132.634			16.687.000	81.517.025	9.132.634			0,91	0,98	1,00	57,80	
Pengkajian Dampak Lingkungan		111.632.200	160.216.500	35.730.000	118.670.000	8.422.600	110.266.483	159.274.100	35.480.000	73.000.898	8.270.000	0,99	0,99	0,99	0,62	0,98	26,26	91,44
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan		39.225.000	16.243.250		40.072.000	3.430.000	38.968.150	16.243.250		39.607.000	3.430.000	0,99	1,00	#DIV/0!	0,99	1,00		
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan [Proper]		35.108.000	3.294.000	27.005.120	38.760.000	1.880.000	34.647.000	3.294.000	26.899.400	29.431.000	1.880.000	0,99	1,00	1,00	0,76	1,00	144,40	94,85
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		89.003.000	69.050.000	112.858.060	591.239.000	141.606.700	88.789.200	68.781.100	108.001.500	534.377.242	137.278.500	1,00	1,00	0,96	0,90	0,97	97,21	96,48
Koordinasi penyusunan AMDAL		20.558.300	39.620.000		65.162.500		20.412.700	39.580.600		42.244.000		0,99	1,00		0,65		52,80	

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	-	16.435.500	466.839.900	-	-	-	16.430.500	233.580.503	-	-	-	1,00	0,50	-	-	-	30,00
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	402.512.150	375.244.000	459.355.000	333.614.600	119.425.220	399.029.489	362.368.578	387.068.012	305.599.830	113.783.220	0,99	0,97	0,84	0,92	0,95	(18,98)	93,37
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	12.415.000	-	-	-	-	7.055.000	-	-	-	-	0,57	-	-	11,37
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	-	84.658.000	96.550.000	48.786.600	-	-	82.881.300	88.009.350	48.190.000	-	-	0,98	0,91	0,99	-	-	57,57
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	-	-	66.325.000	20.495.000	2.060.000	-	-	60.371.850	19.355.000	2.060.000	-	-	0,91	0,94	1,00	-	57,09
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	117.576.150	66.115.000	104.200.000	148.175.000	99.942.000	117.469.100	65.351.552	88.085.000	140.612.500	94.305.000	1,00	0,99	0,85	0,95	0,94	5,87	94,51
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	68.714.000	-	-	-	-	65.656.130	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	19,11
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	81.455.000	27.650.000	18.315.000	24.865.000	1.570.000	81.386.559	26.588.350	15.629.950	20.834.000	1.565.000	1,00	0,96	0,85	0,84	1,00	(39,43)	92,98
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	134.767.000	196.821.000	140.670.000	38.268.000	14.043.220	134.517.700	187.547.376	106.087.112	30.870.000	14.043.220	1,00	0,95	0,75	0,81	1,00	(29,65)	90,24
Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	-	-	33.295.000	40.610.000	1.810.000	-	-	28.884.750	38.683.330	1.810.000	-	-	0,87	0,95	1,00	-	56,40
Program Rehabilitasi dan Pemulihan dangan Ca Sumber daya Alam	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	56.498.000	-	0,90	-	0,91	1,00	-	56,20
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber alam daya dan lingkungan hidup	-	-	68.163.000	500.000	-	-	-	-	68.084.800	500.000	-	-	-	1,00	1,00	-	39,98
Peningkatan peran serta masyarakat m dala rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	-	56.498.000	-	51.160.000	1.315.000	-	50.760.000	-	40.664.000	1.315.000	-	0,90	-	0,79	1,00	-	53,87
Program Peningkatan Kualitas dan s Akse Informasi Sumber Daya Alam dan Lingk Hidup	2.166.978.000	1.933.214.000	1.447.225.860	956.518.000	30.078.600	2.159.552.872	1.901.827.625	1.435.427.800	948.585.800	28.605.000	1,00	0,98	0,99	0,99	0,95	(41,67)	98,30
Peningkatan Edukasi dan Komukasi arakat di Bidang Lingkungan	2.166.978.000	1.872.314.000	1.428.917.100	845.620.000	25.648.800	2.159.552.872	1.842.630.625	1.417.119.100	837.818.800	24.220.000	1,00	0,98	0,99	0,99	0,94	(43,77)	98,15
Pengembangan data dan informasi lingkungan	-	60.900.000	18.308.760	110.898.000	4.429.800	-	59.197.000	18.308.700	110.767.000	4.385.000	-	0,97	1,00	1,00	0,99	-	79,21
Program Peningkatan Pengendalian si Polu	18.082.000	59.517.450	70.429.630	126.616.000	7.645.000	17.438.850	56.760.450	36.951.555	100.124.300	7.615.000	0,96	0,95	0,52	0,79	1,00	58,33	84,59
Pengujian emisi kendaraan bermotor	-	46.384.350	44.501.980	43.770.000	4.700.000	-	43.710.350	20.441.350	35.270.600	4.670.000	-	0,94	0,46	0,81	0,99	-	64,02
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Limbah Cair	18.082.000	13.133.100	16.291.650	40.072.000	1.055.000	17.438.850	13.050.100	11.521.525	28.243.500	1.055.000	0,96	0,99	0,71	0,70	1,00	11,32	87,40
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	-	-	9.636.000	42.774.000	1.890.000	-	-	4.988.680	36.610.200	1.890.000	-	-	0,52	0,86	1,00	-	47,47
Program Pengelolaan ruang terbuka u (RTH) hijau	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	20.059.750	-	0,81	-	0,98	0,99	-	55,50
Penataan RTH	-	20.059.750	-	152.845.891	-	-	16.189.000	-	-	151.450.067	-	0,81	-	-	0,99	-	35,96
Sosialisasi kebijakan, norma, standard, osedur pr dan manual pengelolaan RTH	-	-	10.480.000	-	-	-	-	-	10.480.000	-	-	-	-	1,00	-	-	20,00
Penyusunan program pengembangan RTH	-	-	257.030.500	-	-	-	-	-	250.869.100	-	-	-	-	0,98	-	-	19,52
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya an Hut	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	25.015.000	-	0,79	-	-	-	-	15,77
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	-	25.015.000	-	-	-	-	19.725.500	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	15,77
Program rehabilitasi hutan dan lahan	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	41.354.500	-	0,73	-	-	-	-	14,63

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi hutan	41.354.500	-	-	-	-	30.254.000	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	14,63	
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	20.560.500	-	-	-	-	5.311.000	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	5,17	
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai akibat dampak perusakan hutan	20.560.500	-	-	-	-	5.311.000	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	5,17	
Total	5.683.021.975	9.068.368.000	9.414.616.076	30.425.434.935	7.605.193.352	5.647.778.021	8.929.865.401	8.617.312.756	29.715.761.948	7.537.488.785	0,99	0,98	0,92	0,98	0,99	52,89	97,23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah

Perkembangan teknologi, perubahan pola kebutuhan masyarakat serta tuntutan standar hidup yang lebih tinggi mendorong pergeseran tantangan dan peluang terkait pengelolaan lingkungan hidup dan perumahan rakyat dewasa ini. Seiring pertumbuhan penduduk, tekanan pemanfaatan sumber daya alam cenderung semakin meningkat. Hal ini memunculkan beragam tantangan dan peluang terkait lingkungan hidup dan perumahan rakyat. Tantangan (*threat*) dapat diartikan sebagai suatu situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Adapun tantangan dalam pengembangan layanan perangkat daerah dalam bidang urusan perumahan dan lingkungan hidup antara lain :

1. Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri.
3. Intensitas pemanfaatan sumber daya yang meningkat demi mengejar aspek pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada tekanan penurunan kualitas lingkungan.
4. Pertumbuhan penduduk yang didiringi peningkatan akan kebutuhan akan ruang, pangan dan beragam sumber daya lainnya.
5. Informasi lingkungan hidup masih digunakan secara terbatas dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.

Dilain pihak, peluang (*oportunity*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Adapun peluang

dalam pengembangan layanan perangkat daerah dalam bidang urusan perumahan dan lingkungan hidup antara lain :

1. Pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen kepala daerah kepala daerah terpilih.
2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global sebagai isu internasional yang dirasakan oleh semua penduduk bumi.
4. Perkembangan teknologi mendorong pemanfaatan alternatif sumber daya terbarukan.
5. Perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk ramah lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Beberapa permasalahan perangkat daerah yang mengemuka berdasarkan tugas dan fungsi layanan perangkat daerah antara lain belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah; ketersediaan rumah dan permukiman layak huni yang belum optimal dan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum maksimal.

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2020 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh: 1) Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja; 2) Rendahnya indeks inovasi daerah; 3) Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian internal (SPIP); dan 4) Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan.

Kinerja penyediaan rumah dan permukiman layak huni diukur melalui indikator rasio rumah layak huni dan tingkat penanganan kawasan kumuh. Sampai tahun 2020, tingkat rasio rumah layak huni adalah 0,153 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat. Keadaan ini disebabkan antara lain : 1) Rendahnya penanganan rumah tidak layak huni; 2) Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pengembangan rumah yang layak bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan 3) Terbatasnya intervensi terhadap Kawasan permukiman kumuh kewenangan daerah. Sampai dengan 2020, intervensi Kawasan permukiman kumuh baru mencapai 0,15 %. Lebih lanjut, rencananya capaian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai; 2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai; 3) Sistem proteksi kebakaran belum memadai; 4) Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman masih rendah; 5) Belum optimalnya penyediaan air minum; dan 6) sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sesuai standar.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal Langkah langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut: 1) Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup tergambar dari nilai IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah target dan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pencapaian IKLH Kabupaten Lima Kota tahun 2020 adalah 69,13; 2) Indeks kualitas air masih rendah, berada pada posisi 50,00; 3) Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan; 4) Penanganan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan belum optimal; dan 5) Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah yang masih sangat rendah.

Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameterparameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan

lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota terlihat yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan luas tutupan lahan saat ini, termasuk RTH, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum mampu mengimbangi pencemaran udara yang ditimbulkan. hal ini akan akan berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi (0,93) mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sampai tahun 2020, penambahan volume sampah belum

dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan, sehingga sampah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. Belum adanya peraturan daerah serta master plan pengelolaan sampah, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan cakupan layanan pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh kecamatan. Layanan setiap hari baru bisa dilaksanakan pada nagari-nagari yang termasuk dalam kawasan IKK Sarilamak, walaupun belum maksimal. Sedangkan layanan terhadap nagari yang lain di Kecamatan Harau serta di nagari-nagari yang menjadi pusat kecamatan baru dapat diupayakan 1 kali dalam seminggu sesuai kemampuan.

Secara lebih lengkap, pemetaan permasalahan perangkat daerah sebagai acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah sesuai bidang urusan tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan urusan perangkat daerah belum optimal		
		Belum optimalnya kinerja pelayanan masyarakat	
			Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi perangkat daerah
			Terbatasnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana dalam menunjang pelayanan
2	Keterbatasan penyediaan rumah tidak layak huni		
		Jumlah rumah tidak layak huni masih sangat besar (8391 unit)	
			Masih rendahnya penghasilan masyarakat, sehingga rencana untuk membangun rumah secara mandiri belum bisa dilaksanakan, disebabkan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
			Bertambahnya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan rumah semakin terbatas.
3	Prasarana sarana utilitas umum perumahan pemukiman yang belum memadai.		
		Satuan perumahan yang dilengkapi prasarana sarana utilitas umum masih terbatas	
			Database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas

			(PSU) perumahan dan kawasan permukiman belum tersedia
			Penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal
4	Kualitas lingkungan hidup di kabupaten lima puluh kota yang belum baik.		
		Dengan capaian IKLH sebesar 69,50 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah belum mencapai predikat baik	
			Pengelolaan Laboratorium lingkungan belum didukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga belum menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel
			Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum terlaksana secara maksimal
5	Kualitas Air di kabupaten Lima Puluh Kota yang belum memenuhi baku mutu yang baik.		
		Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air.	
			Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah masih sangat terbatas
			Pembangunan yang sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan
6	Pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) masih rendah.		
		Ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup masih sangat rendah (25%)	

			Sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup belum tersedia secara cukup dan memadai.
7	Pengelolaan sampah belum optimal		
		Cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat masih sangat rendah (11,65%)	
			Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah tidak sebanding dengan besarnya area layanan
			Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah masih terbatas
8	Pengelolaan kawasan Kehati masih rendah		
		Masih rendahnya ketersediaan RTH publik perkotaan IKK Sarilamak.	
			Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau publik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu kepada Visi Misi kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci

yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Madani adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Adapun misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai penjabaran visi tersebut adalah Misi ke-5 yaitu : **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”**. Upaya penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

Terkait dengan pelaksanaan urusan Lingkungan hidup dan perumahan rakyat yang tertuang dalam Misi yang tertuang dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam 5 (lima) agenda prioritas dan 15 (lima belas) Program Unggulan (Progul). Agenda prioritas dan program unggulan daerah ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota. Agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2021–2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani.
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak.
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Selanjutnya program unggulan daerah yang terkait dengan kewenangan daerah di bidang urusan perumahan rakyat dan bidang urusan lingkungan hidup dituangkan kedalam misi ke-4 dan misi ke-5 kepala daerah. Program unggulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya. Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; b) Penguatan kelembagaan demokrasi; dan c) Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Misi ke-5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Penataan dan pembangunan kawasan IKK Sarilamak; b) Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol; c) Pembangunan RTH, Fasum dan Fasos.

Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor penghambat dan factor pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah, disampaikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.4 Faktor penghambat dan Pendorong Layanan Perangkat daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi ke-4 RPJM : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Belum optimalnya kualitas kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan system informasi	Terbatasnya sarana aprasarana, anggaran dan SDM pendukung pelayanan	Perkembangan sistem teknologi informasi daring (online) yang menggantikan metode layanan konvensional
2.	Misi ke-5 RPJM : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan program unggulan sebagai berikut	Belum optimalnya Pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan	Komitmen yang tinggi dari kepala daerah dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan
		Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara	Pembangunan yang sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan	Adanya sinergi pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Belum Optimalnya Ketersediaan Ruang terbuka Publik	Terbatasnya sarana prasarana Kehati	Adanya komitmen dari pemangku kepentingan serta stake holder terkait disertai dengan regulasi tentang penyediaan Ruang terbuka Publik
		Kurang optimalnya pengelolaan persampahan	Terbatasnya sarana prasarana persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Belum optimalnya penyediaan rumah layak	Tekanan ekonomi dan kondisi pandemic	Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam penyediaan rumah

		huni bagi masyarakat	menyebabkan biaya penyediaan rumah belum menjadi prioritas	layak huni bagi masyarakat
--	--	----------------------	--	----------------------------

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi

pelayanan publik.

Visi tersebut diatas selanjutnya diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang lebih dikenal sebagai Nawacita Kedua. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tabel. 3.5 Permasalahan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Provinsi	Permasalahan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan melalui	1) Peningkatan Penanganan Kekurangan rumah (<i>backlog perumahan</i>)	Keterbatasan penyediaan rumah tidak layak huni	Tekanan ekonomi dan kondisi pandemic menyebabkan biaya penyediaan rumah belum menjadi prioritas.	Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
		2) Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh	Belum tertanganinya kawasan kumuh secara maksimal.	Belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota.	Tersedianya regulasi yang mengatur tentang daerah kawasan kumuh.
		3) Penyediaan Prasarana, Sarana	Prasarana sarana utilitas umum	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang	Adanya sinergitas pemerintah, dunia usaha

	<p>pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang</p>	<p>dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.</p>	<p>perumahan pemukiman yang belum memadai.</p>	<p>penyerahan fasilitas umum diperumahan ke pemerintah daerah.</p>	<p>(pengembang perumahan) dalam Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.</p>
--	--	---	--	--	---

Merujuk kepada rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, urusan perumahan rakyat ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kementerian PUPR disamping melaksanakan pembangunan fisik, juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan

136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu 100% Smart living (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan pada Tahun 2020-2024 berupa Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat

Tabel. 3.6 Permasalahan Pelayanan Lingkungan Hidup Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Lingkungan Hidup	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1) Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Belum optimalnya data dan informasi Lingkungan Hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.	Adanya perbup pendelegasian penyusunan dokumen lingkungan dan izin lingkungan.
2	peningkatan ketahanan bencana dan iklim	2) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam &	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.

				mengabaikan kelestarian lingkungan.	
3	Pembangunan rendah karbon	3) Terwujudnya upaya pemeliharaan/ konservasi sumber daya alam	Belum Optimalnya Ketersediaan Ruang terbuka Publik	Terbatasnya sarana prasarana Kehati	Adanya komitmen dari pemangku kepentingan serta stake holder terkait disertai dengan regulasi tentang penyediaan Ruang terbuka Publik
		4) Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Masih lemahnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan.	Kewenangan pertambangan berada di Provinsi	Ditetapkan Perda RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota.
		5) Meningkatnya tata kelola organisasi.	Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLHPP	1. Adanya sistem informasi daring

			pada kegiatan perencanaan/ program keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	2. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
--	--	--	---	----------------------------	---

Pada bidang urusan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan bahwa data kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat *real time*. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintegrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara *real time*. Teknologi pemantauan kualitas lingkungan secara *real time* yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional tergambar dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini juga merupakan bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019 terlihat bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Selanjutnya sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni

suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi - 116 - pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*).

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024).

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat, disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat 2021-2026. Berdasarkan Renstra Dinas Perkintan Propinsi Sumbar, terdapat isu-isu strategis dalam pengelolaan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain : 1) Peningkatan Penanganan Kekurangan rumah (*backlog perumahan*); 2) Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh; dan 3) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) tujuan Perangkat Daerah, yaitu :

1) Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat; 2) Meningkatkan tata kelola pertanahan; dan 3) Meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya berdasarkan tujuan tersebut diidentifikasi 4 (empat) sasaran perencanaan pembangunan yaitu : 1) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman; 2) Meningkatnya Kualitas Perumahan; 3) Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah; dan 4) Meningkatkan tata kelola organisasi.

Pelaksanaan juga didukung dengan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah Propinsi. Indikator tersebut adalah Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam dan persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah propinsi. Capaian kedua indikator tersebut pada tahun 2021 untuk tingkat Propinsi Sumatera Barat adalah 0,00%, dengan artian dua indikator capaian SPM tersebut belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun pada tahun 2021, target capaian pada akhir periode rencana (2026) adalah 100,00%.

Adapun perencanaan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup tingkat propinsi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah propinsi merangkum bahwa tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi membawa dampak terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Permasalahan dan isu-isu strategis tersebut antara lain adalah : 1) Pencemaran air dan fluktuasi koefisien rezim air; 2) Permasalahan pengelolaan sampah dan limbah; dan 3) Degradasi keanekaragaman hayati.

Pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat adalah berkisar pada angka 1,457 %. Dengan angka pertumbuhan ini setidaknya terjadi penambahan penduduk sejumlah 61.961 jiwa pada tahun 2018. Pertumbuhan penduduk tersebut dengan segala jenis aktivitas yang mengikuti (*anthropogenic*) turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran. Sumber pencemaran air sungai di Sumatera Barat setidaknya berasal dari 38 pabrik pengolahan minyak sawit (20 pabrik tidak memiliki kebun sawit inti), 6

Rencana Strategis 2021-2026 DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota III-23

dari 7 pabrik karet berada di pinggir sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah yang efektif. Sedangkan kondisi lingkungan terdapat sekitar 230.098,60 Ha sawah dan 2.957.965,20 Ha lahan pertanian bukan sawah yang berkontribusi mempengaruhi kualitas air sungai.

Aliran air persawahan mengalir dan masuk ke sungai membawa residu pupuk dan pestisida yang ikut terbawa *run off*. Beberapa sungai mendapatkan tekanan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sungai Batanghari, Batang Kuantan, dan Batang Ombilin. Disisi lain tekanan berasal dari aktifitas rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan sarana pengolahan tinja dan pengolahan limbah tinja.

Limbah padat yang bersumber baik dari rumah tangga maupun pasar tidak terkelola dengan baik. Aktivitas pembukaan lahan pada DAS juga memberikan kontribusi yang menyebabkan tingginya laju erosi yang bermuara ke sungai.

Selain pencemaran, timbulan sampah juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat. Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebesar 7.653 m³/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman dan kawasan pasar atau perniagaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat pengelolaan di sebagian besar wilayah kabupaten. Persentase sampah terkelola baik yang dilakukan melalui pengurangan maupun penanganan di Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 49,54 %.

Selanjutnya, Pada tahun 2018 sudah terdapat 195.475 Ha atau sekitar 15,29% lahan pertanian yang beralih fungsi untuk peruntukan lainnya. Kondisi ini naik sebesar 8.824 Ha jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011, dan jika di rata-ratakan terdapat kenaikan alih fungsi lahan sebesar 1.260,6 Ha per tahun. Alih fungsi tersebut sebagian besar teridentifikasi menjadi lahan perkebunan yaitu

175.377,18 Ha atau sekitar 89,7%, lahan untuk areal perumahan dan permukiman seluas 14,727,88 atau sekitar 7,5%, perubahan menjadi areal pertambangan termasuk lahan pertambangan emas tanpa izin seluas 4.580 Ha atau sekitar 2,34%, serta perubahan menjadi peruntukan 25industry seluas 830,26 Ha atau sekitar 0,42%.

Dokumen Rencana Strategis DLH Propinsi Sumatera Barat, memuat 2 (dua) tujuan perencanaan pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan. Adapun tujuan yang termaktub dalam Renstra DLH Propinsi Sumatera Barat adalah : 1) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas; dan 2) Meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran perencanaan pembangunan yaitu : 1) Terwujudnya penataan lingkungan hidup; 2) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 3) Terwujudnya upaya pemeliharaan/konservasi sumber daya alam; 4) Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan 5) Meningkatnya tata kelola organisasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ada tujuan nasional dari pemanfaatan ruang itu sendiri. Memperhatikan tata ruang yang telah ada dan Skenario Ruang 2020, tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Tujuan nasional ini diupayakan melalui :

- a. Pemanfaatan sumber daya nasional yang meliputi: pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan; pengaturan lokasi pemanfaatan lahan yang menghasilkan sinergi antar sektor untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya; penetapan pokok-pokok kriteria penentuan kawasan budi daya serta kebijakan pengelolaannya.
- b. Keseimbangan perkembangan antar kawasan nasional melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi; mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal; dan meningkatkan daya dukung lingkungan nasional.
- c. Pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi beberapa aspek yaitu: peningkatan fungsi perlindungan terhadap tanah, air, iklim, keanekaragaman hayati, pemeliharaan keanekaragaman-hayati, ekosistem dan kearifan lokal.
- d. Peningkatan pemeliharaan pertahanan keamanan negara yang dinamis serta memperkuat integrasi nasional.

Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung menggambarkan kawasan bersifat lindung dalam ruang wilayah nasional baik di darat, laut maupun di udara. Pola pemanfaatan ruang ini memperlihatkan keterkaitan kawasan-kawasan lindung dengan indikasi lokasi pengembangan kawasan fungsional. Pola kawasan lindung antara lain kawasan lahan gambut,

kawasan cagar budaya serta kawasan rawan bencana banjir (banjir, longsor, gempa, letusan gunung berapi). Poin penting dalam upaya penembangan kawasan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Adanya pemberian kesempatan seluas luasnya kepada para pelaku usaha untuk menembangkan sektor unggulan dikawasan tertentu melalui pola insentif dan sistem perijinan yang efektif dalam berinvestasi tanpa mengabaikan fungsi dan kelestarian lingkungan.
- b. Pengembangan kawasan-kawasan yang kaya akan sumber daya alam dengan penekanan pembangunan seoptimal mungkin melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Berdasarkan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Dokumen Tata Ruang Wilayah Kabupten Lima Puluh Kota pada tahun 2012 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012, nampak nyata bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang cenderung datar sampai bergunung-gunung dengan lebih dari 56,3% merupakan wilayah bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan diatas 40%. Akibat keberadaan *natural border* berupa morfologi dan topografi wilayah yang berada di jalur pegunungan /perbukitan (Bukit Barisan) memberikat pengaruh terhadap kemiringan lahan, curah hujan dengan intensitas yang tinggi yang berpenaruh pada kualitas fisika dan kimia tanah.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Struktur Ruang Wilayah pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota terbagi dalam empat wilayah yaitu:

- a. *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)*: Perkotaan Sarilamak dengan wilayah pelayanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. *Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)*: Suliki, sebagai pusat pertumbuhan wilayah Utara.
- c. *Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)*: Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Lima PPK yakni Luak, Akabiluru, Guguk, Pangkalan Koto Baru, dan Kapur IX.
- d. *Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)*: Wilayah PPL merupakan Ibukota Kecamatan yang tidak berfungsi PPK yakni kecamatan Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, dan Mungka.

Struktur ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang membagi wilayah atas beberapa hirarki yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap

kondisi eksisting kawasan. Masing-masing kawasan memiliki potensi yang berbeda sehingga untuk pengembangannya juga memerlukan penanganan yang berbeda. Potensi yang berbedadari masing-masing wilayah akan membentuk hubungan timbal balikantar masing-masing daerah. Potensi yang berbeda dapat dikembangkan dengan maksimal dan diharapkan akan terjadi aglomerasi produksi masing-masing komoditi. Korelasiantar wilayah dalam pemenuhan kebutuhannya berdampak pada munculnya saling ketergantungan dari masing-masing wilayah yang mendukung pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya. Ini dikarenakan kontribusi dari komoditi tersebut semakin meningkat.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam

pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dari penjabaran definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut nampak bahwa dokumen ini memuat tiga hal yang sangat penting dalam pelaksanaannya yaitu:

- a. Evaluasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup;
- b. Integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program;
- c. Proses-proses kelembagaan untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana, dan program

Muatan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan mencakup beberapa hal diantaranya :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan dan jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Arti penting dokumen KLHS minimal dapat di lihat dari dua aspek utama yang menjadikan kehadirannya sedemikian penting. Aspek pertama dokumen ini mengatasi kelemahan dan keterbatasan yang mungkin terjadi dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, seperti Amdal. Aspek kedua, dokumen KLHS merupakan instrumen yang lebih efektif dalam mendorong integrasi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam setiap penentuan kebijakan, rencana maupun program pembangunan. Beragam manfaat yang akan diperoleh dalam KLHS antara lain:

- a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung penambihan keputusan,

- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia,
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak awal proses pengambilan keputusan.
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi,
- f. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbai pemanfaatan sumber daya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat mengoreksi, menyempurnakan dan menambahkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: 1.)Tanpa Kemiskinan, 2.) Tanpa Kelaparan, 3.) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4.) Pendidikan Berkualitas, 5.) Kesenjangan Gender, 6.) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7.) Energi Bersih dan Terjangkau, 8.) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9.) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10.) Berkurangnya Kesenjangan, 11.) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12.) Konsumsi dan Produksi yang

Rencana Strategis 2021-2026 DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota III-30

Bertanggung Jawab, 13.) Penanganan Perubahan iklim, 14.) Ekosistem Lautan, 15.) Ekosistem Daratan, 16.) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, 17.) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 di atas, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 *goals* dan jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220

indikator. Adapun untuk evaluasi capaian TPB terdapat 4 (empat) kategori tingkat pencapaian antara lain 1.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 2.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 3.) Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA), Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota, menurut kondisi tahun 2020, dari sebanyak 220 indikator, sebanyak 109 indikator (50%) sudah mencapai target dan 66 indikator (30%) sudah mencapai target sebagian. Selanjutnya, capaian target dengan indikator tidak ada data/belum terlaksana (NA) dari capaian TPB tersebut sebanyak 29 indikator (13%). Secara keseluruhan, capaian pembangunan berkelanjutan yang sudah sesuai target sebanyak 80%. Dengan kondisi ini Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dukungan masyarakat luas sudah melaksanakan program-program pembangunan secara berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

Rencana Strategis 2021-2026 DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota III-31

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu : 1) fungsi penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 2) fungsi penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup; dan 3) fungsi penunjang urusan pemerintah daerah.

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan permukiman tidak terlepas dari isu-isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan dasar perumahan yang berkaitan erat dengan adanya : rumah tidak layak huni; kekurangan rumah (*backlog perumahan*); penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam; dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat akibat relokasi program pemerintah daerah.
- b. kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas pada kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan permukiman kumuh belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan secara luas. Lebih dari itu kerentanan kawasan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim masih diperhatikan secara terbatas.
- c. terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman dengan pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan yang belum optimalnya. Lebih dari itu tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur (Prasarana

Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman yang telah terbangun masih kurang optimal.

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat cukup baik/sedang (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup dapat dipaparkan antara lain :

- a. kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dengan upaya pengendalian pencemaran yang belum berjalan secara maksimal baik pada media lingkungan air, udara maupun tutupan lahan.
- b. belum maksimalnya upaya pelestarian fungsi ekosistem utamanya pada kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat dan kawasan keanekaragaman hayati yang tergambar dari masih terbatasnya ruang terbuka hijau publik sebagai sarana aktivitas masyarakat dan mendukung interaksi sosial khususnya di IKK Sarilamak dan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di beberapa kecamatan.
- c. belum optimalnya upaya pengendalian B3 dan limbah B3 yang menjadi kewenangan daerah ditandai dengan rendahnya

keataatan penanggungjawab usaha/ kegiatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan lingkungan hidup

- d. belum optimalnya pengelolaan sampah dengan cakupan layanan dan upaya pengurangan sampah melalui daur ulang dan guna ulang yang masih terbatas

Isu-isu penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sangat terkait dengan tata kelola pemerintahan, kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kualitas layanan publik Perangkat Daerah. Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya adalah :

- a. Beberapa kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah
- b. Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah; dan e) pengelolaan limbah B3 kabupaten.
- c. Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang

memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 36 (tiga puluh enam) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat dan 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

- d. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan bidang lingkungan hidup dan perumahan rakyat masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berakibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Faktor ini merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya separuh dari penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menikmati layanan ini

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan amanat Undang Undang 23 tahun 2014, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah dengan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah ini disusun dengan memperhatikan bidang urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Rumusan tujuan pada dasarnya merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pada sisi lain, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran ini perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, urusan dan kewenangan perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Lingkungan

Hidup dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Tujuan (1) : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini

adalah : 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah; dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

2. Tujuan (2) : Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman layak huni bagi masyarakat : 1) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman; 2) Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

3. Tujuan (3) : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

1) Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3); 3) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah; dan 4) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,12	72,6	75,08	77,56	80,04	82,52
			Nilai Indeks Inovasi Daerah	12,00	16,00	22,00	27,00	34,00	38,00
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas unsur pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	73,79	74,27	75,75	77,23	78,71	81,67
		1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan perangkat daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatkan ketersediaan perumahan		Rasio Rumah Layak Huni	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,173

	permukiman layak huni bagi masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	62,5	65,00	67,5	70,00	72,5	75
		2. Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	2. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	25,60	31,20	36,80	42,40	48,00	53,60
4	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,08
		1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas tutupan Lahan.	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29
		2. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15

	3. Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	1.Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	35,00
	4. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	1.Persentase penanganan sampah (%)	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	70,00
		2.Persentase pengurangan sampah (%)	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	30,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sejalan dengan visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman menjalankan strategi dan arah kebijakan yang menunjang pencapaian visi dan misi tersebut berdasarkan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan yang ada. Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dibedakan menjadi tiga kelompok besar berdasarkan bidang urusan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Bidang urusan tersebut adalah penunjang urusan pemerintah daerah; selanjutnya urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan terakhir adalah urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

5.1 Strategi

Strategi merupakan pilihan pernyataan-pernyataan Perangkat Daerah dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang lingkungan hidup. Sebanyak 10 (sepuluh) uraian pernyataan strategi dipilih dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mendukung pencapaian visi misi yang tertuang dalam RPJMD. Pernyataan strategi tersebut terdiri atas : 2 (dua) strategi dalam rangka penunjang urusan pemerintah daerah; 3 (tiga) pernyataan strategi bidang urusan perumahan rakyat dan permukiman; dan 5 (lima) pernyataan strategi bidang urusan lingkungan hidup. Pernyataan-pernyataan strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan pengendalian intern perangkat daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan masyarakat perangkat daerah.

3. Optimalisasi pendataan perumahan dan permukiman serta fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Peningkatan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten.
5. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.
6. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan pada media
7. lingkungan air, udara dan tutupan lahan.
8. Peningkatan pembangunan kawasan keanekaragaman hayati.
9. Peningkatan pemenuhan sesuai ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan peraturan.
10. Peningkatan efektifitas penanganan sampah.
11. Peningkatan upaya-upaya pengurangan sampah.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai kewenangan perangkat daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang lingkungan hidup, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi norma standar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebanyak 19 (sembilan belas) uraian pernyataan kebijakan dipilih dalam rangka mendukung pencapaian visi misi yang tertuang dalam RPJMD. Kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan perangkat daerah.
2. Penerapan prosedur operasi standar pelayanan publik secara konsisten.
3. Peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat Perangkat Daerah.

4. Penyediaan database *Backlog Rumah* (kekurangan Rumah) dan pemutakhiran data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
5. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.
6. Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan pembangunan baru rumah tidak layak huni.
7. Fasilitasi pembangunan baru rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada kawasan kumuh kewenangan kabupaten.
8. Pembangunan PSU terintegasi pada kawasan kumuh kewenangan kabupaten.
9. Penyediaan database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di kawasan Perumahan.
10. Peningkatan pelatihan teknis dan manajerial bidang lingkungan hidup.
11. Pengembangan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup.
12. Peningkatan pengelolaan sarana prasarana keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola kawasan kehati.
14. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.
15. Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
16. Pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

17. Peningkatan penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan. pengangkutan dan pengolahan sampah.
18. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui Bank Sampah.
19. Fasilitasi teknologi tepat guna dalam rangka pengurangan sampah

Secara lebih lengkap, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman tertuang dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
MISI : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1. Melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur operasi standar secara konsisten	1. Menetapkan standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik			2. Meningkatkan Inovasi perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah 3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik secara berkala
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman layak bagi masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Memfasilitasi penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	1. Melaksanakan Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2. Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten	2. Melaksanakan Pendampingan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 1. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten 2. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan PSU pada kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten

	2. Meningkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	3. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana umum perumahan	1. Mengembangkan database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman 2. Meningkatkan fasilitasi penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah
4. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan hidup.	1. Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan yang kredibel dan berkompeten 2. Melaksanakan pengujian kualitas media lingkungan secara rutin dan berkala 3. Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	2. Meningkatkan pengendalian B3 dan limbah B3	1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.	1. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah 2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup
	3. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau

4. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	1. Meningkatkan kinerja operasional penanganan sampah.	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.
		2. Meningkatkan efisiensi operasional penanganan sampah
	2. Melaksanakan pengurangan timbulan sampah	1. Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah
		2. Meningkatkan pendampingan dan pembentukan bank sampah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan sebagai implementasi kewenangan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi 5 (lima) nomenklatur Program. Program-program tersebut lebih lanjut diuraikan menjadi sebanyak 8 (delapan) Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya penjabaran dari masing-masing program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan penjabaran lebih lanjut menjadi sebanyak 3 (tiga) Kegiatan.
2. Program Kawasan Permukiman, selanjutnya dijabarkan menjadi sebanyak 2 (dua) Kegiatan.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, selanjutnya diuraikan menjadi 1 (satu) kegiatan.
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan uraikan sebanyak 1 (satu) Kegiatan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan uraian sebanyak 1 (satu) Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan sebagai implementasi kewenangan bidang lingkungan hidup meliputi 11 (sebelas) nomenklatur Program, dengan satu program merupakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program-program tersebut lebih lanjut diuraikan menjadi sebanyak 22 (dua puluh dua) Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya dengan penjabaran pada masing-masing program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dijabarkan lebih lanjut menjadi 7 (tujuh) Kegiatan.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dijabarkan menjadi 2 (dua) Kegiatan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dijabarkan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) Kegiatan.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dijabarkan menjadi sebanyak 1 (satu) Kegiatan.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dijabarkan lebih lanjut menjadi 1 (satu) Kegiatan.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dijabarkan menjadi sebanyak 1 (satu) Kegiatan.
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, dijabarkan lebih lanjut menjadi sebanyak 1 (satu) kegiatan
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dijabarkan menjadi sebanyak 1 (satu) kegiatan.
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, selanjutnya dijabarkan menjadi sebanyak 1 (satu) kegiatan.
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, diuraikan menjadi sebanyak 2 (dua) kegiatan.
11. Program Pengelolaan Persampahan Sebanyak, selanjutnya diuraikan menjadi sebanyak 2 (dua) Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan secara keseluruhan untuk dua kewenangan pemerintah daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah sebanyak 16 (enam belas) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, kerangka pendanaan secara indikatif disertakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada kewenangan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, kerangka pendanaan pada tahun pertama perencanaan adalah sebesar Rp 8,675 Milyar dengan dana indikatif pada akhir periode rencana (2026) adalah sebesar Rp 26,65 Milyar. Selanjutnya pada urusan lingkungan hidup, kerangka pendanaan pada tahun pertama perencanaan adalah sebesar Rp 8,836 Milyar dengan dana indikatif pada akhir periode rencana (2026) adalah sebesar Rp 42,001 Milyar. Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan dan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)		
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67 ,65	70 ,12	4.943,41	72 ,60	6.147,68	75 ,08	6.766,82	77 ,56	7.444,99	80 ,04	7.989,18	82 ,52	8.189,48	82 ,52	8.205,47	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
			Nilai Indeks Inovasi Daerah	n/a	12 ,00		16 ,00		22 ,00		27 ,00		34 ,00		38 ,00		38 ,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	73 ,79	4.943,41	74 ,27	6.147,68	75 ,75	6.766,82	77 ,23	7.444,99	78 ,71	7.989,18	81 ,67	8.189,48	81 ,67	8.205,47	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	4.943,41	100,00	6.147,68	100,00	6.766,82	100,00	7.444,99	100,00	7.989,18	100,00	8.189,48	100,00	8.205,47	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00	4.943,41	100,00	6.147,68	100,00	6.766,82	100,00	7.444,99	100,00	7.989,18	100,00	8.189,48	100,00	8.205,47	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	65	65	58 ,10	65	25 ,50	65	28 ,05	65	30,86	65	30,86	65	33,94	65	33 ,94	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.01 01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	3	3	21 ,24	3	30 ,86	3	33 ,94	3	37 ,33	3	37 ,33	3	41 ,07	3	41 ,07	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	48	48	19 ,31	48	28 ,05	48	30 ,86	48	33 ,94	48	33 ,94	48	37 ,33	48	37 ,33	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja (Laporan)	14	14	17 ,55	14	25,50	14	28,05	14	30,86	14	30,86	14	33,94	14	33 ,94	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD (%)	100,00	100,00	4.265,87	100,00	4.840,27	100,00	5.324,30	100,00	5.856,73	100,00	6.389,16	100,00	6.442,40	100,00	6.442,40	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola kegiatan (orang pegawai)	38	38	4.031,15	40	4.434,27	42	4.877,70	44	5.365,47	46	5.853,24	48	5.902,01	48	5.902,01	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah pembayaran Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)	86	86	234,72	86	406,00	86	446,60	86	491,26	86	535,92	86	540,39	86	540,39	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	-	100,00	31,35	100,00	36,05	100,00	41,46	100,00	47,68	100,00	54,83	100,00	54,83	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang (dokumen)	1	1	-	1	17,10	1	19,67	1	22,61	1	26,01	1	29,91	1	29,91	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 01 2.03 01 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah laporan barang milik daerah (laporan)	1	1	-	1	14,25	1	16,39	1	18,85	1	21,67	1	24,92	1	24,92	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	

		2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	-	100	38,50	100,00	45,15	100,00	49,35	100,00	54,89	100,00	61,04	100,00	61,04	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.04.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (kali)	-	-	-	-	17,50	2	21,00	2	25,20	2	30,74	2	36,89	2	36,89	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.04.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah (dokumen)	-	-	-	-	21,00	1	24,15	1	24,15	1	24,15	1	24,15	1	24,15	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	-	100,00	79,00	100,00	86,90	100,00	95,59	100,00	95,59	100,00	105,15	100,00	105,15	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya (stel)	-	-	-	77	51,50	77	56,65	77	62,32	77	62,32	77	68,55	77	68,55	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program Tujuan, dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Jt)			
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)				
		2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	-	-	-	1	15,00	2	28,75	2	33,06	2	38,02	2	43,73	2	43,73	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)	-	-	-	1	12,50	1	14,38	1	16,53	1	19,01	1	21,86	1	21,86	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	305,72	100,00	470,20	100,00	517,22	100,00	568,94	100,00	568,94	100,00	625,84	100,00	625,84	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik dan lampu (jenis)	8	8	7,20	10	11,20	10	12,32	10	13,55	10	13,55	10	14,91	10	14,91	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	15	45,57	15	51,00	15	56,10	15	61,71	15	61,71	15	67,88	15	67,88	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (jenis)	46	46	61,48	48	102,00	48	112,20	48	123,42	48	123,42	48	135,76	48	135,76	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan, penjiilan dan publikasi (jenis)	4	4	61,48	4	81,60	4	89,76	4	98,74	4	98,74	4	108,61	4	108,61	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu (orsi)	5.091	5.091	40,80	5.091	71,40	4.363	78,54	4.363	86,39	4.363	86,39	4.363	95,03	4.363	95,03	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan rakor luar daerah (orang)	30	30	89,19	35	153,00	35	168,30	35	185,13	38	185,13	38	203,64	38	203,64	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100,00	100,00	61,90	100,00	351,90	100,00	387,09	100,00	425,80	100,00	425,80	100,00	468,38	100,00	468,38	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ pperasional (unit)	1	1	44,75	2	306,00	4	336,60	3	370,26	4	370,26	4	407,29	4	407,29	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel (unit)	15	15	17,15	15	45,90	10	50,49	5	55,54	5	55,54	5	61,09	5	61,09	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100,00	50,46	100,00	90,66	100,00	99,73	100,00	109,70	100,00	109,70	100,00	120,67	100,00	120,67	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman surat (buah)	4.833	4.833	10,80	4.620	20,40	4.620	22,44	4.620	24,68	4.620	24,68	4.620	27,15	4.620	27,15	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	4	4	29,89	5	51,00	5	56,10	5	61,71	5	61,71	5	67,88	5	67,88	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	

	2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	31	31	5,36	31	10,20	31	11,22	31	12,34	31	12,34	31	13,58	31	13,58	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor (paket)	22	22	4,41	22	9,06	24	9,97	24	10,96	24	10,96	24	12,06	24	12,06	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100,00	201,36	100,00	220,30	100,00	242,33	100,00	266,56	100,00	266,56	100,00	293,22	100,00	293,22	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan service, BBM, suku cadang dan pajak kendaraan (unit)	44	44	97,05	44	103,00	44	113,30	44	124,63	44	124,63	44	137,09	44	137,09	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	50	50	8,96	50	86,70	50	95,37	50	104,91	50	104,91	50	115,40	50	115,40	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab (unit)	1	1	95,34	1	30,60	1	33,66	1	37,03	1	37,03	1	40,73	1	40,73	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman layak bagi masyarakat			Rasio Rumah Layak Huni			0,153	0,157	6.328,25	0,160	7.176,64	0,163	8.007,98	0,166	8.925,68	0,169	9.182,40	0,173	10.203,27	10.203	10.203,27	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			Persentase penanganan RTLH (%)			60,00	62,50	480,00	65,00	1.010,00	67,50	1.408,60	70,00	1.646,56	72,50	1.855,76	75,00	2.115,46	75,00	2.115	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	-	-	480,00	29,30	1.010,00	30,60	1.408,60	31,90	1.646,56	33,20	1.855,76	34,50	2.115,46	34,50	5.415,46	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan (dokumen)	3	3	480,00	3	336,00	3	369,60	3	406,56	3	406,56	3	447,22	3	447,22	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota			
Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
	Kode	Program dan Kegiatan		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)						
	1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Updating Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)	3	3		336,00	3	369,60	3	406,56	3	406,56	3	447,22	3	447,22	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota				
	2 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (kali)	-	-	2	36,00	2	41,00	2	46,00	3	51,00	3	56,00	12	56,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota				
	3 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	-	-	40	36,00	45	41,00	50	46,00	55	51,00	60	56,00	250	56,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota				
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (unit rumah)	n/a		20	600,00	25	750,00	30	900,00	40	1.050,00	45	1.200,00	160	4.500,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota				
	1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	n/a		20	600,00	25	750,00	30	900,00	40	1.050,00	45	1.200,00	160	1.200,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota				

2 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan (unit)	n/a	-	-	20	38,00	25	43,00	30	48,00	40	53,00	45	58,00	45	58,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
3 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan (unit)	n/a			20	38,00	25	43,00	30	48,00	40	53,00	45	58,00	45	58,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	n/a					10	205,00	15	246,00	20	295,20	25	354,24	70	354,24	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	n/a					10	205,00	15	246,00	20	295,20	25	354,24	70	354,24	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	60,00	62,50	5.848,25	65,00	6.166,64	67,25	6.599,38	70,00	7.279,12	72,50	7.326,64	75,00	8.087,81	75,00	8.087,81	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	n/a			1	165,00	1	198,00	1	237,60	1	285,12	1	342,14	1	342,14	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	n/a			1	165,00	1	198,00	1	237,60	1	285,12	1	342,14	1	342,14	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	150	150	5.848,25	264	6.001,64	264	6.401,38	264	7.041,52	264	7.041,52	264	7.745,67	264	7.745,67	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit)	150	150	5.848,25	200	3.750,00	200	4.125,00	200	4.537,50	200	4.537,50	200	4.991,25	200	4.991,25	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
		Jumlah rumah layak huni yang dibangun / bansos rumah bagi MBR (unit)	-	-	-	64	2.069,44	64	2.276,38	64	2.504,02	64	2.504,02	64	2.754,42	64	2.754,42	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Lokasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	-	-	-	1	182,20	3	200,42	4	220,46	5	220,46	8	242,51	21	242,51	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	27,75	27,75		29,05	8.871,07	30,35	9.758,18	31,65	10.734,00	32,95	11.807,40	34,25	12.988,14	2.025	14.286,95	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	n/a	-	-	275	8.871,07	300	9.758,18	325	10.734,00	350	11.807,40	375	12.988,14	1.625	14.286,95	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		

1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	n/a	-	275	8.121,07	300	8.933,18	325	9.826,50	350	10.809,15	375	11.890,06	1.625	11.890,06	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	n/a	-	25	750,00	30	825,00	35	907,50	40	998,25	45	1.098,08	45	1.098,08	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (%)	20,00	25,60	2.347,32	31,20	2.607,25	36,80	2.942,97	42,40	3.237,27	48,00	3.244,77	53,60	3.568,50	53,60	3.568,50	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	20,00	25,60	2.347	31,20	2.607	36,80	2.867,97	42,40	3.154,77	48,00	3.154,77	53,60	3.470,25	53,60	3.470,25	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	21	21	2.224	27	2.459	29	2.705,28	30	2.975,81	33	2.975,81	35	3.273,39	175	3.273,39	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	21	21	2.101	27	2.311	29	2.542,59	30	2.796,85	33	2.796,85	35	3.076,54	175	3.076,54	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah layak huni dan PSU perumahan (laporan)	1	1	123	1	148	1	162,69	1	178,96	1	178,96	1	196,85	1	196,85	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	25,00	75,00	50,00	82,50	75,00	90,00	100,00	98,25	100,00	98,25	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	n/a	-	-	-	-	10	75,00	25	82,50	40	90,00	60	98,25	60	98,25	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi (buah)	n/a	-	-	-	-	10	75,00	25	82,50	40	90,00	60	98,25	60	98,25	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
Meningkatkan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,13	71,05	8.836,79	71,46	29.795,96	71,86	36.963,74	72,27	40.661,60	72,68	41.720,10	73,08	42.300,55	73,08	42.300,55	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan			Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	55,79	838,18	55,89	19.431,43	55,99	25.076,51	56,09	27.584,16	56,19	28.098,47	56,29	27.915,37	56,29	38.563,75	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	15	21	185,45	50	326,40	57	605,88	71	666,47	86	666,47	100	733,11	100	733,11	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1	1	48,45	1	102,00	1	112,20	1	123,42	1	123,42	1	135,76	1	135,76	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)			Target	Rp (It)
		2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	1	1	48,45	1	102,00	1	112,20	1	123,42	1	123,42	1	135,76	1	135,76	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun (dokumen)	2	2	137,00	1	224,40	1	493,68	1	543,05	1	543,05	1	597,35	1	597,35	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		1 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang (dokumen)					1	246,84	1	271,52					1	271,52	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP (dokumen)	2	2	137,00	1	224,40	1	246,84	1	271,52	1	271,52	1	298,68	1	298,68	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (poin)	50,00	63,75	142,99	64,55	1.678,81	64,85	2.246,69	64,95	2.471,36	65,00	2.606,17	65,12	2.866,78	65,12	2.976,66	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
				Indeks Kualitas Udara (poin)	90,87	90,87		91,01		91,15		91,29		91,43		91,57		91,57		DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	18	18	120,53	18	1.207,51	20	1.328,26	22	1.461,08	24	1.551,90	26	1.707,08	26	1.816,97	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Badan Air Kewenangan Kabupaten (titik)	14	14		14	406,01	16	446,61	18	491,27	20	491,27	22	540,40	22	540,40	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara (titik)	4	4		4		4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)			51,00	1	51,00	1	56,10	1	61,71	1	61,71	1	67,88	1	67,88	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Kualitas Lingkungan Terakreditasi (parameter)	-	-	-	10	750,50	14	825,55	18	908,11	22	998,92	26	1.098,81	26	1.208,69	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
				Personil Pengelolaan Lingkungan yang berkualifikasi (orang)	-	-	-	6		8		10		12		14		14		DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)			9,75	10	172,67	15	589,94	20	648,93	25	692,93	30	762,22	100	762,22	DLHPP	ab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)	-	-	9,75	10	172,67	15	189,94	20	208,93	25	208,93	30	229,82	100	229,82	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Isolasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)				2	200,00	2	200,00	2	220,00	2	242,00	2	266,20	8	292,82	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)				2	200,00	2	200,00	2	220,00	2	242,00	2	266,20	8	292,82	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)			12,71	5	298,63	5	328,49	7	361,34	10	361,34	12	397,48	39	397,48	DLHPP	ab. Lima Puluh Kota
		2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Rehabilitasi Lahan (Ha)	2	2	12,71	4	298,63	4	328,49	5	361,34	5	361,34	6	397,48	24	397,48	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati		Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	4,87		5,07		5,09		5,11		5,13		5,15		5,15	34.853,97	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	4,87	509,74	5,07	17.426,22	5,09	22.223,95	5,11	24.446,34	5,13	24.825,84	5,15	24.315,47	5,15	34.853,97	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	4,87	4,87	509,74	5,07	17.426,22	5,09	22.223,95	5,11	24.446,34	5,13	24.825,84	5,15	24.315,47	5,15	34.853,97	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati (dokumen)				1	359,00				-				1	359,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Pembangunan Taman Kehati (Ha)						5	3.450,00	5	3.795,00	5	4.174,50		1.240,00	15	11.419,50	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tujuan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)	Target	Rp (It)			Target	Rp (It)
				Operasi dan Pemeliharaan Taman Kehati (Ha)							5		10		15			DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
		3 11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Dokumen Rencana Tapak Kebun Raya (dokumen)										1	359,00	1	359,00	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
		2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	350	350	408,13	1.000	16.935,00	1.100	18.628,50	1.210	20.491,35	1.331	22.540,49	1.464	22.540,49	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
				Operasi dan Pemeliharaan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	350	350	-	350	-	1.350	2.450	-	3.660	-	4.991	-	6.455	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota		
		2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan kehati yang dibina (Kelompok)	2	2	84,69	3	101,62	4	111,79	5	122,96	6	122,96	7	135,260	27	135,26	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kehati (unit)	1	1	16,93	2	30,60	3	33,66	4	37,03	5	37,03	6	40,73	21	40,73	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		Meningkatnya pengendalian B3 dan limbah B3		Persentase peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3 (%)	15,00	18,00	280,97	21,00	1.226,14	24,00	1.440,54	27,00	1.584,60	30,00	1.584,60	35,00	1.743,06	35,00	1.743,06	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3 (%)	15,00	18,00	32,24	21,00	115,08	24,00	126,59	27,00	139,25	30,00	139,25	35,00	153,17	35,00	153,17	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	10	10	32,24	30	115,08	40	126,59	50	139,25	60	139,25	70	153,17	70	153,17	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	10	10	32,24	30	115,08	40	126,59	50	139,25	60	139,25	70	153,17	70	153,17	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	75,00	78,50	133,01	82,00	408,90	85,50	447,54	89,00	492,29	92,50	492,29	96,00	541,52	96	541,52	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	220	220	133,01	220	408,90	220	447,54	220	492,29	220	494,77	220	544,25	1.320	544,25	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah upgrading Penilai Kelayakan Lingkungan (orang)	30	30	112,20	30	112,20	30	123,42	30	135,76	30	135,76	30	149,34	180	149,34	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat dan/atau upgrading Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah			2	22,50	2	22,50	3	24,75	3	27,23	3	29,95	13	126,92	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai izin lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan	12	12	20,81	19	274,20	26	301,62	33	331,78	40	331,78	47	364,96	177	364,96	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota

2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti (%)	100,00	100,00	19,05	100,00	111,00	100,00	115,00	100,00	126,50	100,00	126,50	100,00	139,15	100,00	139,15	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	5	5	19,05	10	111,00	12	115,00	14	126,50	16	126,50	18	139,15	75	139,15	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	5	5	19,05	10	111,00	12	115,00	14	126,50	16	126,50	18	139,15	75	139,15	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Sanksi Administrasi, Sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup (buah)	-	-		2	77,70	5	80,50	8	88,55	11	88,55	14	97,41	40	97,41	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah			Persentase penanganan sampah (%)	17	20	2.774,23	35	2.990,71	50	3.679,87	60	4.047,85	70	4.047,85	70	4.452,64	70	4.452,64	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
			Persentase pengurangan sampah (%)	12	24		26		27		28		30		30		30		DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	17,17	20,00	2.774,23	35,00	2.990,71	50,00	3.679,87	60,00	4.047,85	70,00	4.047,85	70,00	4.452,64	70,00	4.452,64	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	17,17	20,00	2.632,50	35,00	2.906,05	50,00	3.586,74	60,00	3.945,41	70,00	3.945,41	70,00	4.339,95	70,00	4.339,95	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	1	1	41,06	1	64,26	1	138,52	1	152,37	1	152,37	1	167,61	6,00	167,61	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	9.709	9.709	122,99	11.651	218,53	13.981	447,06	16.777	491,77	20.133	491,77	24.159	540,94	24.159	540,94	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
Tujuan	Sasaran		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)			
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	14,86	14,86	1.401,99	17,94	1.538,95	21,02	1.692,85	24,10	1.862,13	27,18	1.862,13	30,26	2.048,34	30,26	2.048,34	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	3	3	58,62	4	117,30	9	244,60	14	269,06	19	269,06	24	295,97	73	295,97	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	5	5	1.007,83	1	967,01	1	1.063,71	1	1.170,08	1	1.170,08	1	1.287,09	10	1.287,09	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	
		Jumlah fasilitas pendukung/tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	150	20		20		20		20		20		20		120				
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengurangan sampah (%)	11,66	24,00	141,74	26,00	84,66	27,00	93,13	28,00	102,44	30,00	102,44	30,00	112,68	30,00	112,68	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota	

		2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah (kelompok)	3	6	141,74	13	84,66	20	93,13	27	102,44	34	102,44	41	112,68	141	112,68	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		1 04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	0,153	0,157	8.675,57	0,160	7.176,64	0,163	8.007,98	0,166	8.925,68	0,169	9.182,40	0,173	10.203,27	10.203,27	10.203,27	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota
		2 11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,13	71,05	8.836,79	71,46	29.795,96	71,86	36.963,74	72,27	40.661,60	72,68	41.720,10	73,08	42.300,55	73 ,08	42.300,55	DLHPP	Kab. Lima Puluh Kota

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan tergambar dari capaian indikator kinerja Perangkat Daerah. Rencana capaian indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman diselenggarakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun rencana kinerja penyelenggaraan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, mencakup sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yang telah mengakomodir Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang perumahan rakyat. Pencapaian kinerja bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tergambar dari besaran indikator :

1. Rasio Rumah Layak Huni.
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit).
3. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah (%).
4. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha kewenangan daerah yang ditangani (%).
5. Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%).

Salah satu indikator yang dapat mewakili kinerja penyelenggaraan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara keseluruhan adalah indikator rasio rumah layak huni. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni dan jumlah penduduk. Rencana capaian indikator ini pada tahun pertama

perencanaan adalah sebesar 0,157 dengan rencana pencapaian indikator pada akhir periode rencana (2026) adalah sebesar 0,173.

Selanjutnya pada bidang urusan lingkungan hidup, terdapat 7 (tujuh) indikator yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJM, dimana 2 (dua) indikator kinerja diantaranya merupakan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator tersebut adalah :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai capaian indikator SAKIP pada awal tahun rencana adalah 67,65 atau berkategori “*Baik*”, dengan target capaian pada akhir periode rencana (2026) adalah 82,52 atau berkategori “*Memuaskan*”. Adapun penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup mempunyai indikator sebagai ukuran kinerja perangkat daerah antara lain :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Indeks Kualitas Air (IKA).
3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%).
4. Persentase penanganan sampah (%).
5. Persentase pengurangan sampah (%).

Salah satu indikator yang dapat mewakili kinerja penyelenggaraan urusan perumahan lingkungan hidup secara keseluruhan adalah indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan. Rencana capaian indikator ini pada tahun pertama perencanaan adalah sebesar 71,05 dengan rencana pencapaian indikator pada akhir periode rencana (2026) adalah sebesar 73,08 atau dalam kategori “*Baik*”. Lebih lengkap Indikator Kinerja Perangkat daerah dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM tertuang dalam Tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2021	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan perangkat daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	60,00	62,5	65,00	67,5	70,00	72,5	75	62,5
3	Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	20,00	25,60	31,20	36,80	42,40	48,00	53,60	53,60
4	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara(IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan(IKTL)	50,00	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29	56,29
5	Persentase Peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3 (%)	18,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	35,00	35,00
6	Persentase penanganan sampah (%)	17,17	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00
7	Persentase pengurangan sampah (%)	11,66	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	30,00	30,00

8	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	4,87	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15	5,15
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah ini disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang tertuang dalam pilihan program dan kegiatan.

Dengan memuat pilihan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, rencana kerja perangkat daerah ini diharapkan akan menjadi acuan dalam menyelenggaraan urusan pemerintah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2021-2026 akan semakin berkualitas, dengan kebijakan, rencana dan program

pembangunan lingkungan hidup yang tertuang didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu,

keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan ini juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar landasan hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama kurun waktu lima ahun yang akan mendatang.

Demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga mampu menjadi panduan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melalui pelaksanaan urusan, kewenangan, program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Sarilamak, 23 September 2021,


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



dr. H. ADEL NOFIARMAN
NIP. 19650914 198803 1 002



CASCADING RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Sarilamak, September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

dr. ADEL NOFIARMAN
NIP. 19650914 199803 1 002